

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang terus berlanjut telah membawa berbagai dampak konstruktif dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Media sosial, sebagai salah satu produk teknologi, berperan signifikan dalam membentuk opini publik melalui informasi yang diakses secara rutin oleh khalayak. Beberapa kontribusi positif platform digital ini antara lain, mempertahankan ikatan silaturahmi dengan keluarga dan kerabat yang tinggal berjauhan, berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan pengajaran yang efektif, memperluas jejaring pertemanan dan relasi sosial, menjadi wahana pengembangan kompetensi dan keterampilan diri, berperan sebagai alat komunikasi yang efisien dan terjangkau, menjadi media promosi yang strategis dalam mengembangkan usaha, dan masih banyak lagi.¹

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan kegiatan masyarakat di dunia maya, termasuk dalam hal penggunaan media sosial, transaksi secara digital, dan penyimpanan data pribadi secara online. Kegiatan tersebut menciptakan peluang bagi kejahatan siber seperti peretasan akun, pencurian informasi, dan penipuan online. Penelitian normatif yang dilakukan oleh David Tendeon dan William Susanto menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi meningkatkan risiko pelanggaran terhadap data pribadi, serta menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap data untuk mengurangi kejahatan siber.²

Berkembangnya teknologi pada saat ini bukan hanya menimbulkan dampak positif bagi kehidupan, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti kejahatan baru yaitu kejahatan dunia maya atau bisa dikenal sebagai *cybercrime*. Hadirnya internet sebagai sarana komunikasi modern menciptakan sudut pandang baru mengenai perubahan pola interaksi sosial. Tingginya

¹ Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien dan Teten Tendiyanto, *Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif dan negatif penggunaan Gadget dan Media Sosial*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No. 1, 2021, hal. 80

² David Tendeon dan William Susanto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Siber dan Perlindungan Data Pribadi*, Legal Note, Vol. 1, No. 1, 2025, hal. 25-26

pemakaian internet juga dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial yang serius. Seperti contoh, ketergantungan berlebihan pada perangkat elektronik untuk berkomunikasi dapat mengurangi bentuk interaksi langsung, sehingga dapat mengurangi nilai-nilai hubungan dalam bersosial. Selain itu, maraknya menunjukkan informasi pribadi di media sosial dapat menghilangkan batas antara ruang publik dan privasi, sehingga data individu yang seharusnya terjaga dan terlindungi dapat menjadi konsumsi publik.³

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* adalah tindakan kriminal yang dilakukan melalui perangkat digital seperti komputer atau jaringan internet, dengan tujuan untuk menyerang, menakut-nakuti, mendapatkan keuntungan finansial, hingga merusak nama baik seseorang. kejahatan ini terbagi menjadi dua kategori: pertama, kejahatan yang dibantu oleh komputer (*computer assisted*) seperti penipuan keuangan, pencucian uang dan perundungan daring. Sementara itu, yang kedua kejahatan yang berfokus pada komputer (*computer focused*) seperti peretasan (*hacking*), *phishing* dan *deface* atau merubah paksa situs web.⁴

Sejarah *cybercrime* sendiri bermula dari para mahasiswa MIT melakukan eksplorasi terhadap jaringan telepon dan sistem komputer, walaupun pada saat itu para mahasiswa hanya termotivasi untuk pengembangan teknologi. Kemudian pada tahun 1988 peluang penyalahgunaan teknologi mulai terlihat nyata, seorang mahasiswa menciptakan virus komputer yang berhasil melumpuhkan 10% komputer yang terhubung ke internet. Memasuki tahun 1990 muncul gaya baru penyalahgunaan dimana pelaku kejahatan ini menargetkan berbagai situs web untuk hiburan maupun keuntungan, dan memunculkan fenomena baru kejahatan dunia maya atau yang lebih kita kenal dengan nama *cybercrime*.⁵

³ Ferry Irawan, Alfalachu Indiantoro dan Afiful Ikhwani, *Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2023, hal. 243

⁴ Wadha Abdullah, Somaya Al-Maadeed, Abdulghani Ali, Ali Safaa dan Muhammad Khurram, *Comprehensive Review of Cybercrime Detection Techniques*. 2020

⁵ Raodia, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar, Vol. 6, No. 2, 2019, hal. 233-234

Fenomena *cybercrime* telah menjadi permasalahan global yang mengancam keamanan digital, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Apalagi setelah aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini telah berubah ke ranah digital melalui berbagai macam perangkat elektronik seperti *smartphone*, tablet, laptop dan juga komputer. Tak hanya itu berbagai layanan juga semakin meningkat mulai dari transaksi perbankan hingga pengiriman dokumen dan barang dapat diakses dengan mudah melalui gadget. Kejahatan ini juga semakin beragam seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan digital seperti email dan *e-banking*.⁶

Indonesia saat ini menghadapi ancaman *cybercrime* sangat serius, berbagai bentuk serangan digital terus berkembang, mulai dari serangan terhadap *malware* yang dapat merusak sistem, mencuri data sensitif, hingga mengambil kendali penuh atas perangkat korban. Selain itu, serangan DoS (*Denial of Service*) dan DDoS (*Distributed Denial of Service*) kerap juga mengganggu akses layanan digital bahkan sampai menyebabkan pemadaman sistem skala besar.⁷

Kemajuan teknologi di era digital saat ini juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain dapat menimbulkan peluang penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil data penelitian yang dilakukan oleh patroli siber yang dilakukan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ancaman *cybercrime* di Indonesia telah meliputi berbagai aspek seperti: penyebaran berita *hoax*, pornografi, pembajakan *software*, pencurian dan kebocoran data pribadi, pembololan sistem keamanan, perampokan saldo rekening, dan yang paling parah adalah pencemaran nama baik.⁸

⁶ Miftakhur Rokhman dan Isnatul Liviani, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, 2020, hal. 401-402

⁷ Rian Dwi dan Kuncoro Galih, *Ancaman Cybercrime Di Indonesia*, *Jurnal Konstituen*, Vol. 5, No. 1, 2023, hal. 14

⁸ Sufmi Dasco, *Cybercrime In The Context Of Criminal Defamation In Indonesia*, *Jurnal Webology*, Vol 19, No 2, 2022, hal 805

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan data pribadi semakin krusial karena masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Ilman Maulana Kholis dalam studi yang dilakukannya meneliti UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan UU ITE dalam sektor perbankan, dan menemukan bahwa walaupun kerangka hukumnya sudah memadai, kesiapan lembaga dan laporan insiden siber masih belum optimal.⁹ Selain itu, Puanandini dan tim (2024) menegaskan bahwa rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menjadi penghalang bagi efektivitas perlindungan data, serta diperlukan kerjasama antar lembaga untuk memperkuat sistem perlindungan data yang lebih komprehensif.¹⁰

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya perlindungan masih tergolong rendah di kalangan masyarakat umum. Hal ini semakin mengkhawatirkan mengingat tingginya angka pengguna internet yang tidak sebanding dengan pemahaman masyarakat tentang keamanan digital. Maraknya penggunaan media sosial dan platform digital lainnya telah menyebabkan bertumpuknya data pribadi dalam jumlah yang besar di dunia maya, yang justru meningkatkan kerentanan terhadap ancaman peretasan dan penyalahgunaan data.¹¹

Dalam perjalanan sejarah hukum Islam, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi apabila telah ditetapkan secara spesifik dalam sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip dasar ini telah diterapkan secara konsisten sejak periode Madinah (sekitar abad ke-7 Masehi) atau setara dengan 14 abad yang lalu. Sementara itu, dunia Barat

⁹ Ilman Maulana, *Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia*, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2024, hal. 278 - 282

¹⁰ Dewi Asri, Avika Sari, Muhammad Rafly, Diva Philo dan Derif Irfan, *Ham Perlindungan Data Pribadi Tantangan Dan Solusi Di Indonesia*. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol 3, No 7, 2025, hal 3 - 4

¹¹ Carol Guinnard, *Edukasi Kepada Siswa Sma Negeri 1 Mimika Untuk Mengatasi Ancaman Media Online Pada Data Pribadi*, *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi* vol. 1, no. 5, 2021, hal 412-413

baru menganut pada abad ke-18 Masehi. Dalam konteks kekinian, prinsip ini diakui secara universal dan tercermin dalam sistem hukum Indonesia.¹²

Dalam perspektif hukum Islam, kejahatan dunia maya dianalisis melalui kerangka *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang berfokus pada perlindungan lima kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyyāt al-khamsah*). Kelima aspek pokok tersebut meliputi: perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan keturunan dan kehormatan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan harta kekayaan (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Aktivitas *cybercrime* dinilai mengancam keseluruhan prinsip dasar ini, mulai dari penyebaran konten yang merusak akidah hingga penipuan yang mengikis kestabilan ekonomi. Dalam sistem hukum Islam, bahwasanya sanksi bagi pelaku kejahatan siber termasuk dalam kategori *ta'zīr*, dimana bentuk dan beratnya hukuman ditetapkan melalui proses peradilan yang mempertimbangkan tingkat kerugian dan dampak yang ditimbulkan. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman penjara, cambuk, pengasingan, atau dalam kasus yang sangat berat, hukuman mati.¹³

Kajian mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks privasi digital memiliki korelasi erat dengan tiga prinsip: penjagaan kemaslahatan umum (*maslahah*), perlindungan hak-hak individu, dan pencegahan kemudharatan. Dalam perspektif ini, privasi digital dipandang sebagai bagian lengkap dari perlindungan martabat manusia, keamanan, dan keadilan nilai-nilai inti yang menjadi pondasi syariat Islam. Konsep *'aurah* (wilayah privat yang wajib dilindungi), kejujuran (*ṣidq*), serta larangan menciptakan kerusakan (*fasād*) menjadi kerangka yang sesuai dalam merumuskan kebijakan keamanan siber yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Penerapan prinsip keadilan (*'adl*) dan kejelasan dalam pengelolaan

¹² Meuthia Sari, Abdul Hadi dan Jumanah *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 5, No. 1, 2021 hal 52

¹³ A. Muh Fauzan, Jusri Mudjrimin dan Sulfikar, *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Masyarakat di Indonesia*, Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 1, No. 1, 2025, hal 149

data menjadi sarana kunci untuk mencegah penyalahgunaan informasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi individu dan masyarakat.¹⁴

Dalam pandangan agama Islam, *cybercrime* atau kejahatan siber hukumnya haram karena pelakunya melakukan tindakan yang merugikan dan mengambil hak orang lain, seperti mencuri data atau menipu, yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis. Sanksi bagi pelakunya dapat berupa *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh hakim) yang disesuaikan dengan tingkat kemudaratannya, mulai dari kurungan penjara hingga hukuman yang lebih berat seperti cambuk atau bahkan hukuman mati.¹⁵

Agama islam menyebutkan bahwasannya melarang kejahatan dalam bentuk apapun terutama seperti mencari-cari kesalahan atau aib orang lain (*Tajassus*), *cyber crime* sendiri meliputi *hacking*, *phising*, dan *spyware*. Di dunisa siber, ini bisa berarti meretas untuk mencuri data pribadi untuk keuntungan ilegal dan *doxing* atau menyebarkan data seseorang. Sebagai firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 105:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَـْـعُضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain (*Tajassus*), dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Ayat ini melarang segala bentuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan atau aib orang lain). Dalam konteks *cybercrime*, larangan tersebut mencakup berbagai

¹⁴ Koko Komaruddin, Andrew Shandy, Eko Sudarmanto dan Sugiono *Islamic Perspectives on Cybersecurity and Data Privacy: Legal and Ethical Implications*, West Science Law and Human Rights Vol. 1, No. 04, 2023 hal 170

¹⁵ Surhayadi, Said Sampara dan Kamri Ahmad, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam*, *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 1, Nomor 5, 2020

praktik penyelidikan dan pelanggaran privasi digital yang marak terjadi, di mana pelaku memanfaatkan teknologi untuk mengintai dan mengungkap informasi rahasia seseorang tanpa hak. Bentuk kejahatan ini bisa berupa *hacking* (peretasan) untuk membobol akun *pribadi*, *phising* (pengelabuan) untuk mencuri data sensitif, atau penggunaan *spyware* (perangkat lunak pengintai) untuk memantau aktivitas korban secara diam-diam. Semua tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai penghormatan atas privasi dan etika menjaga kehormatan sesama yang diajarkan dalam Islam. Perbuatan *tajassus* melalui dunia digital ini termasuk dalam kategori dosa besar karena tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga merusak ikatan persaudaraan dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam masyarakat.

Berdasarkan landasan dalil dan latar belakang di atas, penulis telah mengidentifikasi tiga hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki relevansi kuat dalam menganalisis dampak dari *cybercrime*, khususnya dalam bentuk *hacking*, *phising*, dan *spyware*.

1. Mencari-cari kesalahan, mengintip data, dan menyebarkan aib adalah bentuk pelanggaran privasi (*tajassus*) yang dilarang. (HR. Tirmidzi 2032)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَالْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ وَقِيدٍ عَنْ أُوفَى بْنِ دَهْمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ
يُفِضْ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ
تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جُوفِ
رَحْلِهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Aktsam dan Al Jarud bin Mu'adz keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Al Fadlu bin Musa, telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Waqid dari Aufa bin Dalham dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah ﷺ menaiki mimbar lalu menyeru dengan suara yang lantang, "Wahai sekalian orang yang telah berIslam dengan lisannya namun keimanan belum tertancap di hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin dan jangan pula kalian

memperolok mereka, jangan pula kalian menelusuri dan membongkar aib mereka, maka barang siapa yang menyelidiki aib saudaranya selIslam niscaya Allah akan menyelidiki aibnya dan barang siapa yang aibnya diselidiki aibnya oleh Allah niscaya Allah akan membongkar aibnya meskipun di dalam rumahnya sendiri."¹⁶

2. Bentuk manipulasi dan *cyber crime* yang mengambil hak orang lain (harta, data, atau kehormatan) termasuk dalam kategori *zālim*. (Ahmad 5933)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّلُمُ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Daud, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah bersabda, "Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat."¹⁷

3. Dampak mengolok-olok, mencela, dan *ghībah* (Tirmidzi 1977)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al Azdi Al Bashari, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq dari Isra'il dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah termasuk hamba yang mukmin, yaitu mereka yang selalu mengungkap aib, melaknat, berperangai buruk dan suka menyakiti."¹⁸

Berdasarkan hadis-hadis diatas yang melarang seorang muslim untuk melakukan kejahatan siber, larangan tersebut mencakup berbagai aktivitas siber yang bertujuan untuk menyelidiki dan membongkar hal-hal privat individu tanpa

¹⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi,, Sunan Tirmidzi, Jilid 4, Bab مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْمُؤْمِنِ hal. 478 no. 2032

¹⁷ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, jilid 9, Bab عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا hal 388 no. 5933

¹⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, jilid 5, bab فِي اللَّعْنَةِ hal 410 no. 3032

izin. Oleh karena itu, penulis terpanggil untuk mengkaji penelitian yang berjudul **“Cyber Crime dalam Perspektif Hadis: Studi Ma‘ānī al-Ḥadīṣ terhadap Kejahatan Digital”** dengan latar belakang masalah seperti yang telah disebutkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan adalah:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang fenomena *cybercrime* melalui *ma‘ānī al-ḥadīṣ*?
2. Bagaimana pendapat ulama kontemporer tentang fenomena *cybercrime* saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam menulis skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman fenomena *cybercrime* dalam perspektif hadis.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama kontemporer tentang fenomena *cybercrime* saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat, setidaknya dalam dua aspek:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca mengenai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dibidang hadis. Serta diharapkan dapat berguna sebagai arahan dalam mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan dapat menjadi pedoman yang layak. khususnya para pembaca supaya menggunakan teknologi dengan

bijak dan benar. Dan juga diharapkan hasilnya nanti akan mengembangkan penelitian serupa nantinya.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah banyak kajian yang membahas fenomena *cybercrime* melalui berbagai bentuk koleksi kepustakaan seperti skripsi, jurnal dan artikel. Namun demikian, penulis mengamati adanya perbedaan pandangan terkait permasalahan ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Cyberbullying* dalam Perspektif Hadis” karya Vela Qotrun Nada. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan analisis sanad dan matan hadis, serta memanfaatkan teori *ma‘ānī al-ḥadīṣ* Yusuf al-Qardhawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah “*cyberbullying*” tidak ditemukan secara spesifik dalam hadis, namun larangan-larangan yang terkandung dalam hadis seperti larangan berkata kotor, menggunjing, dan mencela orang lain memiliki relevansi kuat dengan praktik *cyberbullying* di era digital. Dengan pendekatan *ma‘ānī al-ḥadīṣ*, penulis berusaha menafsirkan makna hadis secara sesuai dengan konteks sehingga dapat diaplikasikan pada realitas kekinian, khususnya dalam fenomena perundungan di media sosial.¹⁹
2. Khinanti Cahya Lintang membuat Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Crime* dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi” Penelitian ini merupakan salah satu kajian penting terkait kejahatan dunia maya. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian data pribadi merupakan bentuk *cyber crime* yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dan perangkat komputer untuk mendapatkan informasi pribadi secara ilegal. Dalam perspektif hukum positif, pelaku tindak pidana ini dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau denda maksimal Rp700 juta. Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif hukum

¹⁹ Vela Qotrun Nada, *Cyberbullying dalam Perspektif Hadis* (Jakarta: 2021).

pidana Islam, pencurian data pribadi tidak memenuhi unsur pencurian dalam arti *syar'i* (*sariqah*), karena tidak menyangkut pengambilan harta berwujud yang bernilai *mal*. Oleh sebab itu, kejahatan ini termasuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu pelanggaran yang sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim sesuai dengan tingkat kemaslahatan dan dampak yang ditimbulkan.²⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Sultan Hajji yang berjudul “*Hacker dalam perspektif al-qur'an*”. Karya ini merupakan salah satu kajian kontemporer yang berusaha mengaitkan fenomena teknologi informasi dengan kajian tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dan tafsir tematik (*maudhu'i*), dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan untuk memahami fenomena hacker di era digital. Menurut hasil analisisnya, Al-Qur'an memberikan landasan moral yang menegaskan bahwa perbuatan merusak, menipu, atau merugikan orang lain sebagaimana yang dilakukan black hat hacker termasuk kategori tindakan kriminal yang melanggar syariat maupun hukum negara. Sebaliknya, aktivitas *white hat hacker* dapat dipandang sebagai upaya positif jika diniatkan untuk menjaga keamanan dan kemaslahatan bersama.²¹
4. Skripsi karya Aprillia Sadar yang berjudul “*Analisis Tindak Pidana Cyber Crime Terhadap Pelaku Kejahatan Informasi Data Pribadi*” merupakan kajian penting yang mengangkat isu kejahatan siber, khususnya dalam bentuk pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah regulasi hukum positif serta pandangan hukum terhadap fenomena *cyber crime*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial merupakan bagian dari *cyber crime*. Tindakan ini termasuk pelanggaran terhadap kehormatan dan reputasi seseorang melalui media digital, sehingga dapat dikenai sanksi pidana.²²

²⁰ Khinanti Cahya Lintang, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi* (Surabaya: 2021).

²¹ Sultan Hajji, *Hacker dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: 2023).

²² Aprillia Sadar, *Analisis Tindak Pidana Cyber Crime Terhadap Pelaku Kejahatan Informasi Data Pribadi* (Makassar: 2023).

5. Tesis karya Nur Rohim Ibnu Sidiq yang berjudul “Kontekstualisasi Hadis Tentang Perlindungan Data Pribadi Dari Ancaman Kejahatan Siber di Era Digital” merupakan kajian interdisipliner yang memadukan antara studi hadis dan isu-isu kontemporer mengenai keamanan digital. Dalam penelitiannya, Sidiq berupaya menafsirkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan prinsip amanah, tanggung jawab, dan penjagaan rahasia sebagai dasar etika dalam melindungi data pribadi di era teknologi modern. Pendekatan yang digunakan adalah ma‘ānī al-ḥadīṣ yang dikembangkan oleh Yūsuf al-Qarāḍāwī, Penelitian ini menyimpulkan bahwa ajaran Islam melalui hadis memiliki relevansi kuat dalam membangun kesadaran etis terhadap perlindungan data pribadi. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dapat dijadikan panduan moral bagi masyarakat digital dalam mencegah penyalahgunaan informasi pribadi serta membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang berkeadilan dan beretika.²³
6. Jurnal dengan judul “Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) Dalam Prespektif Hukum Islam” ditulis oleh Suharyadi, Said sampara dan Kamri Ahmad. Kajian ini menyoroti bahwa kemajuan teknologi, meskipun membawa dampak positif bagi kemanusiaan, juga membuka peluang besar bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang menyerang kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara. Dalam penelitian ini, *cyber crime* dianalisis melalui pendekatan fenomenologis untuk memahami bentuk, karakteristik, dan modus kejahatan digital dalam kaitannya dengan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, *cyber crime* termasuk dalam kategori *jarīmah ta’zīr*, yakni perbuatan tercela yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan hadis, namun tetap dikenai hukuman karena mengandung unsur mudarat terhadap orang lain atau masyarakat. Bentuk sanksinya dapat berupa

²³ Nur Rohim Ibnu Sidiq, *Kontekstualisasi Hadis Tentang Perlindungan Data Pribadi Dari Ancaman Kejahatan Siber di Era Digital* (Yogyakarta: 2025).

hukuman penjara, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kerugian dan dampak yang ditimbulkan.²⁴

7. Jurnal dengan judul “Kajian kritis terhadap kejahatan media sosial perspektif al-qur’an” ditulis oleh Sri Tuti Rahmawati. Kajian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada analisis ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan konsep kejahatan dan upaya pencegahan terhadap penyimpangan dalam penggunaan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dua sisi: sebagai sarana komunikasi yang bermanfaat, namun juga dapat menjadi sumber kejahatan seperti *cyberbullying*, penyebaran *hoax*, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penipuan daring. Dalam perspektif Al-Qur’an, tindakan-tindakan tersebut tergolong ke dalam perilaku *fasad* (kerusakan di muka bumi) dan *zulm* (kezaliman), yang secara moral dan spiritual dilarang karena mengancam tatanan sosial dan nilai kemaslahatan manusia.²⁵

Kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya umumnya mengkaji kejahatan siber dari sisi hukum yang ada, hukum pidana dalam Islam, atau etika di dunia digital, serta ada yang meneliti aspek tertentu seperti perundungan siber atau pencurian informasi pribadi. Beberapa studi lainnya mengulas ayat-ayat dalam Al-Qur’an atau menganalisis hadis dengan cara tematik tanpa fokus pada penafsiran ma‘ānī al-ḥadīṣ. Di sisi lain, penelitian ini mengusung pendekatan yang berbeda dengan secara khusus menyelidiki tiga hadis yang berhubungan dengan *tajassus*, *ẓālim*, dan pelanggaran kehormatan, serta menggunakan metode Ma‘ānī al-Ḥadīṣ ala Yusuf al-Qaradawi untuk memahami bagaimana isi hadis tersebut relevan dengan fenomena kejahatan siber yang terjadi saat ini. Dengan cara ini, studi ini memberikan kontribusi baru yang mengintegrasikan ilmu hadis, pendekatan

²⁴ Surhayadi, Said Sampara dan Kamri Ahmad, *Op. Cit.*

²⁵ Sri Tuti Rahmawati, *Kajian kritis terhadap kejahatan media sosial perspektif al-qur’an*, *Jurnal Statement: Media Informasi Sosial dan Pendidikan* vol. 12, no. 1, 2022

ma'ānī al-ḥadīṣ, dan fenomena kejahatan digital yang belum pernah dikaji secara mendalam sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Ma'ānī al-Ḥadīṣ

Istilah *'Ilm Ma'ānī al-Ḥadīṣ* tersusun dari tiga kata kunci: *'ilm*, *ma'ānī*, dan *al-ḥadīṣ*. Secara etimologis, kata *'ilm* (عِلْم) berasal dari akar kata *'ain*, *lām*, dan *mīm* yang mengandung makna dasar memberikan ciri atau tanda khusus pada suatu hal sehingga dapat dibedakan dari yang lain. Dari makna dasar ini, berkembanglah beberapa pengertian turunan, seperti memahami, mengakui, membenarkan, atau mengetahui hakikat suatu entitas. Dengan demikian, *'ilm* dalam konteks ini lebih tepat dimaknai sebagai pengetahuan (*al-ma'rifah*), yang merujuk pada pemahaman umum, dan bukan dalam pengertian "ilmu pengetahuan" yang khusus membahas bidang-bidang kealaman.²⁶

Ilmu Ma'ānī al-Ḥadīṣ merupakan sebuah disiplin ilmu yang membahas cara memahami makna-makna yang terkandung dalam sejumlah matan hadis. Melalui ilmu ini, dapat dibedakan antara hadis yang dapat diamalkan dan hadis yang tidak dapat dijadikan pedoman amal. Para ulama, baik dari generasi awal maupun generasi berikutnya, telah berkontribusi melalui pemikiran dan gagasan mereka. Gagasan-gagasan ini kemudian dituangkan dalam berbagai kitab syarah maupun kitab fikih. Upaya ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap hadis-hadis yang sulit dipahami, sehingga maknanya menjadi jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam beramal.²⁷

Teori *ma'ānī al-ḥadīṣ* tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemikiran, tetapi juga sebagai sarana untuk menganalisis dan memahami makna hadis dalam konteks yang ada. Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa memahami hadis tidak bisa hanya dilakukan dengan melihat teksnya saja, tetapi juga harus memperhatikan konteks sejarah, sosial, dan tujuan dari hadis itu agar

²⁶ Arifuddin Ahmad. *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis. Cet. II*. Makasar 2012, hal. 4

²⁷ Endad Musaddad *Ilmu Ma'anil Hadis, Media Madani. Cet I*. (Banten: 2021) hal. 6

tetap relevan dengan perubahan zaman. Dengan pendekatan ini, hadis dapat dimengerti secara menyeluruh sehingga dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah yang muncul di era modern.²⁸

2. Teori Kesahihan Hadis

Al-Hakim menerapkan suatu metodologi yang berlandaskan pada penalaran ijtihad murni dalam menilai kesahihan sebuah hadis. Meskipun prinsip dasarnya bukanlah hal yang baru mengingat para ulama terdahulu seperti al-Ramahurmuzi juga telah menggunakannya, al-Hakim memberikan kontribusi dengan merumuskan kerangka ijtihadnya secara lebih sistematis. Kerangka ini ia bagi menjadi empat perspektif analisis, yaitu: (1) perspektif kriteria kesahihan hadis; (2) perspektif klasifikasi hadis; (3) perspektif status sanad dan matan; serta (4) perspektif standar yang digunakan untuk menetapkan kesahihan hadis.²⁹

Dilihat dari kriteria kesahihan hadis

Al-Hakim mengembangkan empat kriteria utama untuk menilai kesahihan hadis yang menekankan pada kualitas periwayat (*tsiqah*) yang mencakup integritas moral (*adālah*) dan kapasitas hafalan (*dhabit*). Metodologinya memiliki karakteristik khusus dengan mengadopsi standar periwayat yang digunakan al-Bukhari dan Muslim (*rijal al-syaikhani*), mempertimbangkan kriteria ahli fikih (*fuqaha'*), serta menerima tambahan periwayatan dari perawi terpercaya (*ziyadah al-tsiqah*). Pendekatan ini menunjukkan sintesis unik antara disiplin ilmu hadis dan fikih, meskipun beberapa aspeknya menuai perdebatan di kalangan ulama.³⁰

²⁸ Hablun Ilhami, *Metode Pemahaman Hadis Ala Yusuf Al-Qardhawi*. awig awig, vol. 3 no. 1, 2023, hal 105-112

²⁹ Eko Zulfikar, *Metode Menentukan Kesahihan Hadis: Teori dan Aplikasi Al-Hakim dalam Kitab Al-Mustadrak 'Ala Shahihain, Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* Vol. 2 No. 2, 2020, hal. 255

³⁰ *Ibid.*, hal. 255-256

Dilihat dari klasifikasi hadis

Al-Hakim membagi hadis secara umum menjadi dua kategori, yaitu *ṣaḥīḥ* dan *dha'īf*, tanpa memasukkan hadis hasan sebagai klasifikasi tersendiri. Pemahamannya tentang kedua istilah ini memiliki kekhasan tersendiri. Ia membedakan hadis shahih ke dalam dua tingkat: yang telah disepakati kesahihannya dan yang masih diperselisihkan. Kategori yang terakhir inilah yang oleh banyak ulama lain biasanya disebut sebagai hadis hasan, namun oleh Al-Hakim justru dimasukkan ke dalam kelompok *ṣaḥīḥ*, atau secara spesifik ia sebut sebagai *ṣaḥīḥ al-isnad*. Di sisi lain, Al-Hakim juga menunjukkan kelonggaran tertentu dalam menangani hadis *dha'īf*, di mana ia memperbolehkan penggunaan sebagian hadis yang oleh ulama lain dikategorikan sebagai palsu (*maudhu'*), asalkan hadis tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.³¹

Dilihat dari pendekatan status sanad dan matan

Al-Hakim membangun metodologi penilaian hadis yang integratif dengan mempertimbangkan aspek sanad dan matan secara seimbang. Dalam mengevaluasi sanad, ia tidak hanya membuat klasifikasi detail mengenai rantai periwayat terkuat (*ashah/al-asanid*) dan terlemah (*auha' al-asanid*) dari berbagai jalur, tetapi juga menganalisis ketinggian sanad (*'ali* dan *nazil*) dengan menekankan otoritas perawi sebagai faktor penentu kualitas, bukan sekadar panjang-pendeknya rantai. Yang membedakan pendekatannya adalah penegasan bahwa kesahihan hadis juga sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap matan, di mana kompetensi kognitif dan hafalan para perawi menjadi jaminan keotentikan teks.³²

Dilihat dari standar penentuan kesahihan hadis

Al-Hakim menerapkan standar ganda dalam menilai kesahihan sebuah hadis. Ia bersikap ketat (*tasyaddud*) ketika menilai hadis-hadis yang

³¹ *Ibid.*, hal 256-257

³² *Ibid.*, hal. 257-259

berkaitan dengan akidah dan hukum syariat, seperti halal-haram, muamalah, dan pernikahan. Sebaliknya, ia cenderung longgar (*tasahul*) dalam menilai hadis-hadis yang membahas keutamaan amal (*faḍā'il al-a'māl*) serta sejarah Rasulullah dan para sahabat.³³

3. Teori Etika Islam

Secara etimologis, istilah etika memiliki akar kata dari bahasa Arab "*khulq*" yang merujuk pada konsep penciptaan (*al-Khāliq*) dan yang diciptakan (*makhlūq*). Dalam *khazanah* bahasa Arab, bentuk jamak "*akhlāq*" berasal dari kata dasar "*khuluq*" yang mencakup spektrum makna yang luas, meliputi: *sajjyyah* (watak dasar), *mur'iyah* (budi pekerti), *thab'in* (karakter bawaan), dan adab (tata krama). Paralel dengan ini, terminologi etika dalam bahasa Yunani "*ethos*" mengacu pada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.³⁴

Etika berfungsi sebagai menilai tindakan manusia dalam cakupan baik dan buruk. Pentingnya kajian etika terletak pada kemampuannya memberikan pedoman dalam menghadapi dilema moral, membedakan perilaku yang diperbolehkan dari yang terlarang, sehingga menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis. Sebagai makhluk sosial, manusia secara alamiah akan menghadapi penilaian komunitas terhadap perilakunya, di mana standar etis dapat bervariasi antar masyarakat sesuai dengan sistem nilai yang dianut.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian dengan yang menghasilkan beberapa penemuan tanpa dihasilkan tanpa perhitungan statistik dengan metodologi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai

³³ *Ibid.*, hal. 259

³⁴ Sri Wahyuningsih, *Konsep Etika Dalam Islam, Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman* Vol. 8, 2022, hal. 2

³⁵ Yunita Kurniati, *Karakteristik Etika Islam dan Barat, Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* Volume 2. No. 1, 2020, hal. 42

sumber, termasuk buku, jurnal, tesis, dan literatur lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini berasal dari dua kategori, yaitu data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Sumber data ini berasal dari Sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad, *Mu'jam Mufahras Li Alfāz al-Ḥadīth* dan teks-teks hadis penting lainnya merupakan sumber informasi utama, seperti: *Jāmi' al-Kutub al-Tis'ah* dan syarah hadis.

b. Data Sekunder

Sumber data ini memanfaatkan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis, termasuk buku, jurnal, tesis, dan literatur lainnya yang memuat informasi mengenai topik yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti ini menggunakan proses *takhrīj ḥadīs* sebagai teknik pengumpulan data, yang dibantu *software* Maktabah Syamilah, *Jāmi' al-Kutub al-Tis'ah*, Lidwa Pustaka untuk memudahkan pencarian dan analisis kitab-kitab hadis primer karya para ulama. Guna meneliti sanad, perawi, *jarh wa ta'dil*, *matn*, dan *syarh* hadis.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis data menggunakan metode tematik dalam mengkaji hadis. Proses ini dimulai dengan menentukan tema utama yang akan diteliti, dilanjutkan dengan pengumpulan hadis-hadis terkait melalui *takhrīj ḥadīs*, baik dari segi redaksi maupun makna. kemudian untuk memahami hadisnya yaitu dengan menggunakan metode *ma'ānī al-ḥadīs*. Dan langkah terakhir adalah menyimpulkan bagaimana hasil penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian ini mencakup beberapa bab dan subbab yang terstruktur dan sesuai dengan bidang yang akan dibahas supaya memudahkan para pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini. Berikut rincian bab-nya:

Bab pertama, berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian serta Sistematika penulisan.

Bab kedua, akan membahas mengenai fenomena *cybercrime*, pengertian *cybercrime*, macam-macam *cybercrime*, Faktor-faktor penyebab *cybercrime*, dampak *cybercrime*, *cybercrime* dalam perspektif islam, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan *cybercrime*.

Bab ketiga, berisi Takhrīj Ḥadīṣ, pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan sanad dan matan hadis tentang *cybercrime*.

Bab keempat, Analisis pemahaman makna hadis yang berkaitan tentang *cybercrime*, pandangan ulama tentang *cybercrime*, serta upaya mencegah terjadinya tindakan *cybercrime*.

Bab kelima, yaitu berisi penutup yang berupa kesimpulan dan saran.

